

Perkembangan Pembangunan Bendungan Tapin (PSN)



<https://apahabar.com/2019/07/warga-dayak-meratus-terima-ganti-rugi-pembangunan-bendungan-tapin/>

Pembangunan bendungan Tapin di Desa Pipitak Jaya, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, terlarang bagi pengunjung. Itu terpantau saat reporter Banjarmasinpost.co.id, Senin (28/1/2019) mengintip aktivitas pelaksanaan pembangunan bendungan Tapin yang merupakan satu program strategis nasional Presiden Joko Widodo tersebut.¹

Edi, mengaku pekerja pembangunan bendungan Tapin mencegat di dekat papan larangan masuk, saat reporter Banjarmasinpost.co.id mencoba mengintip, menurut Edi, pengunjung harus mengantongi izin dari Balai Wilayah Sungai Kalimantan II untuk akses masuk ke lokasi pembangunan bandungan Tapin, "Kemungkinan pembangunan bendungan Tapin akan ditambah waktunya," katanya kepada reporter Banjarmasinpost.co.id.²

¹ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/01/28/lokasi-pembangunan-bendungan-tapin-ada-rambu-larangan-masuk-pengunjung-diminta-ini>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

² ibid

Secara keseluruhan ada 303 bidang tanah yang masuk dalam proyek strategis nasional itu terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapin, 30 bidang di antaranya masih bermasalah, untuk ratusan bidang tanah tadi, total dana ganti rugi lahan senilai 130 miliar.³ “Untuk sekarang hanya 273 bidang tanah sudah dibayarkan dan untuk 30 bidang tanah milik warga Harakit dan Pipitak Jaya ada sedikit permasalahan yaitu masalah pemberkasan,” ujar Karliansyah selaku Dewan Adat Dayak (DAD) Tapin, yang berperan sebagai perantara warga dan pemerintahan menjelaskan.⁴

Sumber Berita:

1. <https://apahabar.com/2019/07/warga-dayak-meratus-terima-ganti-rugi-pembangunan-bendungan-tapin/>, Warga Dayak Meratus Terima Ganti Rugi Pembangunan Bendungan Tapin, Kamis, 4 Juli 2019, Rifad.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/01/28/lokasi-pembangunan-bendungan-tapin-ada-rambu-larangan-masuk-pengunjung-diminta-ini>, Lokasi Pembangunan Bendungan Tapin Ada Rambu Larangan Masuk, Pengunjung Diminta Ini, Senin, 28 Januari 2019.

Catatan:

Dasar Hukum Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Definisi Umum Infrastruktur Prioritas

³ <https://apahabar.com/2019/07/warga-dayak-meratus-terima-ganti-rugi-pembangunan-bendungan-tapin/>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2019

⁴ ibid

1. Infrastruktur Prioritas adalah infrastruktur yang berdampak signifikan terhadap perekonomian baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga penyediaannya diprioritaskan.⁵
2. Penyediaan Infrastruktur Prioritas adalah pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur Prioritas, kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur Prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas atau layanan Infrastruktur Prioritas.⁶
3. Komite Percepatan penyediaan Infrastruktur Prioritas yang selanjutnya disingkat KPPIP adalah komite yang dibentuk untuk mempercepat Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁷
4. Prastudi kelayakan adalah studi untuk menganalisa kelayakan kegiatan infrastruktur yang terdiri dari kajian awal (*outline business cause*) dan kajian akhir (*final business cause*).⁸

❏ Kriteria dan Jenis Infrastruktur Prioritas

1. Infrastruktur ditetapkan sebagai Infrastruktur Prioritas jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;⁹
 - b. memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;¹⁰
 - c. memiliki keterkaitan antara sektor infrastruktur dan antar wilayah;¹¹
 - d. memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau¹²
 - e. membutuhkan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Prioritas Kerja Sama Pemerintah dan Swasta.¹³
2. Jenis Infrastruktur Prioritas mencakup

⁵ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)

⁶ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2)

⁷ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6)

⁸ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7)

⁹ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 5

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

- a. infrastruktur transportasi;¹⁴
 - 1) sarana dan prasarana perkeretaapian;¹⁵
 - 2) sarana dan prasarana pelabuhan;¹⁶
 - 3) sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan;¹⁷
 - 4) sarana dan prasarana kebandarudaraan; dan¹⁸
 - 5) sarana dan prasarana perhubungan darat.¹⁹
- b. infrastruktur jalan;²⁰
 - 1) jalan umum;²¹
 - 2) jalan tol;²²
 - 3) jembatan; dan²³
 - 4) jembatan tol²⁴
- c. infrastruktur pengairan;²⁵
 - 1) waduk;²⁶
 - 2) bendung;²⁷
 - 3) saluran pembawa air baku; dan²⁸
 - 4) bangunan pengairan lainnya.²⁹
- d. infrastruktur air minum;³⁰
 - 1) bangunan pengambilan air baku;³¹
 - 2) jaringan transmisi;³²

¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 6

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

³² Ibid

- 3) jaringan distribusi; dan³³
- 4) instalasi pengolahan air minum.³⁴
- e. infrastruktur air limbah;³⁵
 - 1) instalasi pengolahan air limbah;³⁶
 - 2) jaringan pengumpul; dan³⁷
 - 3) jaringan utama.³⁸
- f. sarana persampahan;³⁹
 - 1) pengangkut;⁴⁰
 - 2) tempat pembuangan; dan⁴¹
 - 3) pengolahan sampah.⁴²
- g. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;⁴³
 - 1) pembangkit;⁴⁴
 - 2) transmisi;⁴⁵
 - 3) gardu;⁴⁶
 - 4) jaringan atau distribusi tenaga listrik; dan⁴⁷
 - 5) sumur eksplorasi dan eksploitasi tenaga panas bumi,⁴⁸
- h. infrastruktur ketenagalistrikan; dan⁴⁹
- i. infrastruktur minyak dan gas bumi.⁵⁰
 - 1) kilang;⁵¹

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

⁴¹ Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

⁴⁷ Ibid

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

- 2) depo; dan⁵²
- 3) transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.⁵³

🗡️ Tugas KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas)

1. menetapkan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁴
2. memantau dan mengendalikan pelaksanaan strategi dan kebijakan dalam rangka percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁵
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan terkait dengan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;⁵⁶
4. menetapkan standar kualitas Prastudi Kelayakan dan tata cara evaluasinya;⁵⁷
5. memfasilitasi penyiapan Infrastruktur Prioritas; dan⁵⁸
6. melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Prioritas.⁵⁹

⁵² Ibid

⁵³ Ibid

⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 10

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Ibid